

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Karya Machindo Industries secara umum telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dengan tarif pemotongan sebesar 2% dari nilai bruto. Sejak Februari 2025, sistem ini menggantikan DJP Online (2021–2024) dan proses manual bertanda tangan basah (2019–2020) dengan mengintegrasikan seluruh tahapan mulai dari perhitungan DPP hingga pelaporan SPT Masa dalam satu platform, sehingga memberikan efisiensi berupa hilangnya input NTPN manual, penerbitan BPE otomatis, dan persetujuan bukti potong melalui passphrase tanpa menambah beban biaya operasional bagi departemen keuangan. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal karena kendala paling mendasar justru ditemukan pada tahap sebelum data transaksi diinput ke dalam sistem, yaitu ketidakjelasan deskripsi objek transaksi pada invoice dalam membedakan apakah suatu transaksi merupakan barang atau jasa, yang apabila tidak diidentifikasi secara cermat berpotensi menimbulkan kelalaian pemotongan (underwithholding) PPh Pasal 23 atas transaksi pembayaran kepada supplier ber-NPWP yang seharusnya

menjadi objek pemotongan. Kendala tersebut diperberat oleh keterbatasan sumber daya manusia pada fungsi *finance, accounting, and tax* yang hanya ditangani oleh satu staf, serta didukung pula oleh kendala teknis lain berupa gangguan sistem pada periode sibuk dan sosialisasi dari KPP yang dinilai belum merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax pada PT Karya Machindo Industries dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 telah berjalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal karena efektivitasnya masih bergantung pada ketepatan proses identifikasi objek pemotongan secara manual sebelum data diinput ke dalam sistem.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kelalaian pemotongan (*underwithholding*) PPh Pasal 23 pada PT Karya Machindo Industries sebagian besar bersumber dari ketidakjelasan deskripsi objek transaksi pada invoice dalam membedakan barang atau jasa. Oleh karena itu, PT Karya Machindo Industries disarankan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai verifikasi deskripsi objek transaksi pada invoice sebelum data diinput ke dalam sistem Coretax, termasuk mewajibkan bagian pembelian atau *user* terkait untuk mencantumkan deskripsi objek transaksi secara

jelas dan lengkap pada invoice maupun *purchase order* sejak awal, sehingga proses identifikasi apakah suatu transaksi merupakan objek barang atau jasa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada konfirmasi manual dan ketelitian satu orang staf *finance*.

2. PT Karya Machindo Industries disarankan untuk memperkuat koordinasi antarbagian, terutama antara unit yang melakukan transaksi dengan bagian finance, accounting, and Tax (FAT), tidak hanya dari sisi ketetapan waktu penyampaian data transaksi, tetapi terutama dari sisi kejelasan informasi mengenai jenis objek transaksi (barang atau jasa) yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 23. Koordinasi yang baik antarbagian akan mendukung kecepatan proses identifikasi objek pemotongan sebelum data diinput ke dalam sistem Coretax, sehingga pembuatan e-Bupot Unifikasi serta pelaporan Pajak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminimalkan risiko kelalaian pemotongan (*underwithholding*) maupun potensi sanksi administrasi.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu perusahaan dengan fokus pada implementasi e-Bupot Unifikasi berbasis Coretax dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan perusahaan dari berbagai sektor usaha atau mengkaji implementasi Coretax pada jenis pajak lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan

mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan sistem Coretax dalam administrasi perpajakan.